



P U T U S A N

Nomor : 50 / Pdt.G / 2014 / PN.TBN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara
Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara
antara :-----

PENGUGAT

: Laki-laki, umur / tanggal lahir 24 tahun,
tanggal 23 Pebruari 1990, Agama Hindu,
pekerjaan swasta, Alamat di Kecamatan
Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya
disebut

PENGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT

: Perempuan, umur kurang lebih 29 tahun,
tanggal lahir 12 September 1984, Agama
Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan,
selanjutnya disebut

TERGUGAT;

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Hal 1 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar para pihak yang
berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 24 Maret 2014 dalam Register perkara perdata Nomor : 50 / Pdt.G / 2014 / PN.TBN, telah mengajukan gugatan perceraian yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang upacara perkawinannya telah dilakukan secara widhi widana menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2012, bertempat di rumah Tergugat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, terbukti dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2305/WNI/2012, tanggal 12 Juli 2012 ;-----
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa ; -----
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak ;



4. Bahwa selama dalam perkawinan ini kerukunan Penggugat dengan Tergugat berlangsung tidak lama, hal mana disebabkan sering terjadinya keributan dan pertengkaran yang diawali oleh Tergugat, dan setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru berjalan kurang lebih selama tiga bulan Tergugat pernah mengatakan secara langsung kepada Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sebenarnya tidak mencintai Penggugat, walaupun Tergugat pernah mengatakan tidak cinta kepada Penggugat, namun Penggugat tetap berusaha menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat;-----
5. Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat pulang ke rumah asal Penggugat di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan telah diterima oteh kedua orang tua Penggugat;-----
6. Bahwa semenjak Penggugat pulang ke rumah asal Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah mencari / menjemput Penggugat untuk diajak kembali ke rumah Tergugat, menurut penilaian Penggugat itu sudah menandakan Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi;

7. Bahwa setelah Penggugat mengadakan rapat keluarga besar di rumah asal Penggugat dan pada saat itu Penggugat sudah mengambil suatu keputusan untuk bercerai saja dengan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena berbagai usaha telah Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumahtangganya namun tidak berhasil, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;

9. Bahwa berdasarkan rapat keluarga besar Penggugat pada saat itu Penggugat sudah mengambil suatu keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada tanggal 13 Desember 2013 Penggugat sudah melakukan upacara mepamit di rumahnya Tergugat, disamping itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah membuat surat pernyataan sepakat bercerai tanggal 13 Desember 2013 yang diketahui oleh masing-masing Kelian Banjar Adat maupun Kelian Banjar Dinas setempat;-----

10. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974, sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan masalah ini ke Kantor Pengadilan Negeri Tabanan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 2305/WNI/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 12 Juli 2012, adalah sah putus karena **perceraian** ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna dicatatkan perceraian ini didalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;--

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat maupun Tergugat datang sendiri dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak memilih mediator sendiri, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk menunjuk Mediator, dan dengan memperhatikan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun

Hal 5 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, maka Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor :
50/Pdt.G/2014/PN.Tbn

tanggal 8 April 2014 telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan
Negeri Tabanan yang bernama **I Nyoman Agus Hermawan,SH,MH.**
sebagai Mediator dalam perkara ini. Akan tetapi berdasarkan
Laporan Hakim Mediator tertanggal 8 April 2014 ternyata upaya
perdamaian antara Para Pihak berperkara tersebut tidak berhasil,
maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat
gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada
perbaikan atau
perubahan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan tersebut,
Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan. Dan
sekallipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir
dipersidangan guna mengajukan jawaban atas gugatan, ternyata
Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah. Sehingga
berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat
bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan haknya untuk
membantah dalil gugatan
Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*)
berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2305/WNI/2012
tanggal 12 Juli 2012, diberi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3110/JST/2000 tanggal 13

Oktober 2000, diberi tanda

P.2;-----

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5102061903085861 tanggal 5 Juli

2012, diberi tanda P.3 ; ----

4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2013, diberi

tanda P.4 ; -----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata terhadap surat bukti bertanda P.3 tidak bisa ditunjukkan aslinya. Sedangkan surat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.4 sesuai dengan aslinya. Surat-surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1). **SAKSI 1** dan saksi 2). **SAKSI 2** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1). **SAKSI**

1 ;-----

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;--
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, yang upacara perkawinannya dilakukan secara widhi widana menurut Adat dan agama

Hal 7 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu pada tanggal 4 April 2012, bertempat di Kecamatan Kediri, Kabupaten

Tabanan;-----

- Bahwa yang muput upacara perkawinan mereka tersebut seorang Pemangku tapi saksi lupa namanya;-----

- Bahwa status perkawinan Penggugat adalah nyentana dimana Penggugat statusnya perempuan(Predana) sedangkan Tergugat statusnya laki (Purusa);-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil dengan Nomor : 2305/WNI/2012 tanggal 12 Juli 2012;-----
- Bahwa sebelum perkawinan mereka sempat pacaran selama 6(enam) bulan;-----
- Bahwa menjelang perkawinan nyentana tersebut dilaksanakan, keluarga besar Penggugat sudah setuju semuanya;-----

- Bahwa setelah upacara perkawinan mereka tinggal di rumah Tergugat;-----
- Bahwa perkawinan mereka tersebut belum mempunyai anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah Bengkel, sedangkan Tergugat bekerja di Trevel;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi percekcoan sehingga Penggugat pulang kerumah;-----

- Bahwa sumber percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena mantan pacar Tergugat sering datang atau mengganggu Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai rasa cemburu kepada Tergugat yang akhirnya terjadilah keributan diantara mereka sehingga Penggugat pulang kerumah asalnya;-----

- Bahwa selama Penggugat dirumahnya dimana mertua Penggugat pernah menelepon Penggugat;-----

- Bahwa benar saksi pernah menanda tangani surat pernyataan tersebut (surat bukti P.4);-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Desember 2013 ;-----
- Bahwa masalah rumah tangga mereka tersebut sudah pernah dirapatkan dalam keluarga besar rumah Penggugat dimana hasil rapat tersebut putusan keluarga lebih baik diceraikan saja Penggugat dengan

Hal 9 dari 25 halaman



Tergugat;-----

- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari rumah

Tergugat;-----

- Bahwa menurut saksi masalah rumah tangga mereka tersebut rupanya sulit untuk rujuk kembali;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;-----

Saksi

2).

SAKSI

2 ;-----

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, yang upacara perkawinannya dilakukan secara widhi widana menurut Adat dan agama Hindu pada tanggal 4 April 2012, bertempat di Kecamatan Kediri, Kabupaten

Tabanan;-----

- Bahwa status perkawinan Penggugat adalah nyentana dimana Penggugat statusnya perempuan(Predana) sedangkan Tergugat statusnya laki (Purusa);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tercatat di Kantor Catatan sipil;--
- Bahwa sebelum perkawinan mereka sempat pacaran selama 6(enam) bulan;-----
- Bahwa menjelang perkawinan nyentana tersebut dilaksanakan, keluarga besar Penggugat sudah setuju semuanya;-----

- Bahwa setelah upacara perkawinan mereka tinggal di rumah Tergugat;-----
- Bahwa perkawinan mereka tersebut belum mempunyai anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perkecokan sehingga Penggugat pulang kerumah;-----

- Bahwa sumber perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena mantan pacar Tergugat sering datang atau mengganggu Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai rasa cemburu kepada Tergugat yang akhirnya terjadilah keributan diantara mereka sehingga Penggugat pulang kerumah asalnya;-----

- Bahwa selama Penggugat dirumahnya dimana mertua Penggugat pernah menelepon

Hal 11 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;-----

- Bahwa yang saksi ketahui sikap Tergugat cuek terhadap

Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan

Desember 2013 ;-----

- Bahwa masalah rumah tangga mereka tersebut sudah pernah dirapatkan dalam keluarga besar rumah Penggugat dimana hasil rapat tersebut putusan keluarga lebih baik diceraikan saja Penggugat dengan

Tergugat;-----

- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari rumah

Tergugat;-----

- Bahwa menurut saksi masalah rumah tangga mereka tersebut rupanya sulit untuk rujuk

kembali;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada yang diajukan lagi dan mohon Putusan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya *Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian*;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap persidangan. Dan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan guna mengajukan jawaban atas gugatan, ternyata Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;-----

Hal 13 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2305/WNI/2012 tanggal 12 Juli 2012. Dimana dalam bukti surat tersebut diterangkan bahwa pada tanggal 4 April 2012 di Desa Belalang telah terjadi perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat dalam perkara ini) dengan TERGUGAT (Tergugat dalam perkara ini), yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Ketut Deg, dengan TERGUGAT (Tergugat dalam perkara ini) berkedudukan sebagai Purusa;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, yang upacara perkawinannya dilakukan menurut Adat dan agama Hindu pada tanggal 4 April 2012, bertempat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Status perkawinan Penggugat adalah nyentana dimana Penggugat statusnya perempuan(Predana) sedangkan Tergugat statusnya laki (Purusa). Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil dengan Nomor : 2305/WNI/2012 tanggal 12 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.1. Dan telah menguatkan pula surat bukti bertanda P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.5102061903085861 tanggal 5 Juli 2012. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kerukunan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung tidak lama, hal mana disebabkan sering terjadinya keributan dan pertengkaran yang diawali oleh Tergugat, dan setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru berjalan kurang lebih selama tiga bulan Tergugat pernah mengatakan secara langsung kepada Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sebenarnya tidak mencintai Penggugat, walaupun demikian Penggugat tetap berusaha menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan oleh karena seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat pulang ke rumah asal Penggugat di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan telah diterima oleh kedua orang tua Penggugat.Selanjutnya mengadakan rapat keluarga besar di rumah asal Penggugat dan saat

Hal 15 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah mengambil suatu keputusan untuk bercerai dengan Tergugat. Maka pada tanggal 13 Desember 2013 Penggugat sudah melakukan upacara mepamit di rumahnya Tergugat, disamping itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah membuat surat pernyataan sepakat bercerai tanggal 13 Desember 2013 yang diketahui oleh masing-masing Kelian Banjar Adat maupun Kelian Banjar Dinas

setempat;-----

----- Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “*perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “*pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt)*” bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;-----

----- Menimbang, bahwa selain hal tersebut, telah pula ada yurisprudensi yang bersifat tetap lainnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “*suami istri yang telah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan

“;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya akan dibuktikan kembali apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran / perkecokan yang terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi?;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2013. Dalam surat tersebut diterangkan bahwa Penggugat sebagai pihak I dan Tergugat sebagai pihak II berdasarkan hasil rapat keluarga yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan (bercerai sebagai pasangan suami istri) tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun ;-----

----- Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian tidak bisa didasarkan atas adanya kesepakatan antara para pihak. Namun demikian, kesepakatan tersebut dapat dipergunakan sebagai salah satu dasar, dengan syarat bahwa dalam perkara tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak berperkara didapatkan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut memang terjadi pertengkaran / perkecokan

Hal 17 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa saksi I Made Suardi dan SAKSI 2 dipersidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi percekcoan sehingga Penggugat pulang kerumah. Sumber percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena mantan pacar Tergugat sering datang atau mengganggu Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai rasa cemburu kepada Tergugat yang akhirnya terjadilah keributan diantara mereka sehingga Penggugat pulang kerumah asalnya. Masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dirapatkan dalam keluarga besar rumah Penggugat dimana hasil rapat tersebut putusan keluarga lebih baik diceraikan saja Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi I Made Suardi membenarkan pernah menanda tangani surat pernyataan tanggal 13 Desember 2013 (surat bukti P.4);-----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.4. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipersidangan telah didapatkan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut memang terjadi pertengkaran / percekcoan yang terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan “ *Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*” ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi I Made Suardi yang adalah bapak kandung dari Penggugat / mertua dari Tergugat menyatakan bahwa sekarang ini Penggugat sudah mepamit dari rumah Tergugat. Dan menurut saksi masalah rumah tangga mereka tersebut sulit untuk rujuk kembali;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang tidak mungkin lagi didamaikan sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan. Dan berdasarkan kondisi yang demikian, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak mungkin terbentuk dan terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara Petitum ke-2 dari gugatan Penggugat, dengan ketentuan sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan dalam pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat(2) PP No.9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan - alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dapat diterima dan dengan demikian Petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti surat bertanda P.1);-----

---- Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *"putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka"* yang dimaksud persidangan yang terbuka adalah pemeriksaan gugatan di Pengadilan. Dan menurut ketentuan pasal 34 ayat (2) PP bersangkutan *" bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat "*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan dikabulkannya petitum ke-2 dari gugatan Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan *putus karena perceraian*, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 (1) PP No.9 tahun 1975, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1(satu) helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dalam pasal 34 ayat(1) PP tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke 3 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan pihak yang dikalahkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

---- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :-----

MENGADILI

Hal 21 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2012, bertempat di rumah Tergugat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 2305/WNI/2012 tertanggal 12 Juli 2012, dimana Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa adalah sah putus karena **perceraian**;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada **hari Selasa, tanggal 29 April 2014** oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA,SH.** dan **NI MADE OKTIMANDIANI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014** oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu I
KETUT MARDHANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tabanan, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA,SH.

NI

KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

ttd

NI MADE OKTIMANDIANI,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

I KETUT MARDHANA.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Hal 23 dari 25 halaman



----- +
Jumlah Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Catatan :

1. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 Mei 2014 Nomor 50/Pdt.G/2014/PN.Tab telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 7 Mei 2014 ;
2. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut telah lewat, sehingga dengan demikian putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 Mei 2014.

P a n i t e r a ,

ttd

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP: 19550217 197511

1001.

Untuk turunan resmi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

I GEDE PUTU SUARDIKA,SH.

NIP :19550217 197511 1001.

Hal 25 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)